



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 103 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 67 TAHUN 2013
TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI SEKOLAH MENENGAH
ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN MADRASAH ALIYAH NEGERI
DAN SWASTA DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan, menjaga kesinambungan pendidikan dan memperkuat daya saing dalam memperoleh pendidikan, Pemerintah Kabupaten Sumedang mengeluarkan kebijakan pembebasan biaya Pendidikan bagi Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah negeri dan swasta yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 67 Tahun 2013;
- b. bahwa sehubungan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan bagi Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kabupaten Sumedang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, maka perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan bagi Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Sekolah oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 43);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 Nomor 12 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan bagi Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 67 TAHUN 2013 TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN MADRASAH ALIYAH NEGERI DAN SWASTA DI KABUPATEN SUMEDANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan bagi Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 67) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pembebasan biaya pendidikan dilaksanakan pada jenjang SMA, SMK dan MA di Kabupaten Sumedang, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat.
- (2) Pembebasan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional nonpersonal, dan kegiatan lainnya yang secara penuh bersumber dari bantuan pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Sekolah penyelenggara pembebasan biaya pendidikan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sekolah penyelenggara pembebasan biaya pendidikan yaitu SMA/MA/SMK yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat;
- b. sekolah memiliki rencana program 4 (empat) tahunan;
- c. sekolah memiliki RAKS tahunan yang disusun atas dasar hasil musyawarah dengan orang tua/wali siswa dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang; dan
- d. sekolah menyatakan tanggung jawabnya untuk menjaga mutu layanan pendidikan.

3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Sekolah penyelenggara pembebasan biaya pendidikan secara langsung atau tidak langsung, secara pribadi atau lembaga, dilarang melakukan pungutan yang bersifat memaksa kepada peserta didik dan orang tua/wali siswa yang tidak mampu secara ekonomi serta menghubungkannya dengan sanksi akademik dan/atau sistem penilaian maupun kelulusan peserta didik.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 12 Oktober 2015

WAKIL BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 12 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2015 NOMOR 103